

**ANALISIS RATIO DECIDENDI PADA KASUS UJARAN
KEBENCIAN ANTARA DHANI AHMAD PRASETYO VS
PENDUKUNG PENISTA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Muhammad Nabawi

2011102432113



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**ANALISIS RATIO DECIDENDI PADA KASUS UJARAN
KEBENCIAN ANTARA DHANI AHMAD PRASETYO VS
PENDUKUNG PENISTA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :
Muhammad Nabawi
2011102432113



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS RATIO DECIDENDI PADA KASUS UJARAN
KEBENCIAN ANTARA DHANI AHMAD PRASETYO VS
PENDUKUNG PENISTA AGAMA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Muhammad Nabawi

2011102432113

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 12 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Rahmatullah Ayu Hasmianti, S.Pd., M.H.

NIDN.1101029002

Mengetahui,

Kordinator Tugas Akhir Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN.1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS RATIO DECIDENDI PADA KASUS UJARAN
KEBENCIAN ANTARA DHANI AHMAD PRASETYO VS
PENDUKUNG PENISTA AGAMA
SKRIPSI

Diajukan oleh :

Muhammad Nabawi

2011102432113

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal 23 Juli 2024

Penguji I,	Penguji II,
 <u>Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.</u> NIDN.1106019002	 <u>Dr. Rahmatullah Ayu Hasmianti, S.Pd., M.H.</u> NIDN.1101029002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Abbarok, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN.1112068301

MOTTO

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

“Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak (pula) membencimu”

(Q.S. Adh-Dhuha:3)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nabawi
Nim : 2011102432113
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : ANALISIS RATIO DECIDENDI PADA KASUS
UJARAN KEBENCIAN ANTARA DHANI
AHMAD PRASETYO VS PENDUKUNG
PENISTA AGAMA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya orisinal saya sendiri. Saya menegaskan bahwa skripsi ini tidak melibatkan plagiasi, falsifikasi, atau fabrikasi dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun keseluruhan.

Saya menyadari bahwa dengan membuat pernyataan ini, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian karya ini. Saya bersedia menerima konsekuensi atau sanksi yang diberlakukan jika suatu saat ditemukan bahwa skripsi ini melanggar etika keilmuan atau jika terdapat klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Nabawi
Nim.2011102432113

ABSTRAK

Di Indonesia, penyebaran ujaran kebencian telah meningkat secara signifikan selama periode pemilu, yang merupakan puncak demokrasi di negara ini. Perkembangan ini semakin diperparah oleh kemajuan teknologi dan penyalahgunaan kekuasaan, menegaskan perlunya suatu kerangka hukum yang efektif untuk mengatasi masalah ujaran kebencian. Penelitian ini difokuskan pada analisis *ratio decidendi* pada tiga tingkat keputusan yudisial dalam kasus Dhani Ahmad Prasetyo versus pendukung penistaan agama. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah *ratio decidendi* dalam ketiga putusan tersebut sesuai dengan teori dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam ilmu hukum, dengan melakukan analisis doktrinal atau dogmatis yang mengandalkan literatur sebagai sumber utama, termasuk legislasi, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Berdasarkan temuan penelitian mengenai putusan dalam kasus ujaran kebencian yang melibatkan Dhani Ahmad Prasetyo, jelas bahwa meskipun majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, implementasi pertimbangan yudisial dalam putusan ini menunjukkan ketidakseimbangan. Putusan yang dihasilkan cenderung memprioritaskan aspek yuridis, mengabaikan pertimbangan penting seperti kesaksian saksi dan pendapat ahli yang tidak sejalan dengan pandangan hakim. Aspek filosofis dan sosiologis yang mencakup prinsip-prinsip hukum yang lebih luas seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan fatwa MUI juga tidak menerima pertimbangan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci : *Ujaran Kebencian, Rasio Decidendi, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

In Indonesia, the spread of hate speech has significantly increased during election periods, which represent the pinnacle of democracy in the country. This development is further exacerbated by technological advancements and abuse of power, underscoring the need for an effective legal framework to address the issue of hate speech. This study focuses on analyzing the ratio decidendi at three levels of judicial decisions in the case of Dhani Ahmad Prasetyo versus supporters of blasphemy. The aim is to evaluate whether the ratio decidendi in these three judgments aligns with the theories and principles of law that promote justice, legal certainty, and utility. The research methodology employs a normative approach in legal science, conducting doctrinal or dogmatic analysis relying on literature as the primary source, including legislation, court decisions, and legal doctrines. Based on the research findings regarding the verdict in the hate speech case involving Dhani Ahmad Prasetyo, it is evident that although the panel of judges considered juridical, philosophical, and sociological aspects, the implementation of judicial considerations in this verdict shows imbalance. The resulting judgment tends to prioritize juridical aspects, neglecting crucial considerations such as witness testimonies and expert opinions that do not align with the judges' perspectives. Philosophical and sociological aspects encompassing broader legal principles such as Pancasila, the 1945 Constitution, and MUI fatwas also did not receive adequate consideration in the decision-making process.

Keywords : *Hate Speech, Ratio decidendi, Judge's Considerations*

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh keikhlasan dan semangat menggapai ilmu, prakata ini penulis buat sebagai ungkapan terima kasih serta refleksi perjalanan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Ratio Decidendi Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Dhani Ahmad Prasetyo VS Pendukung Penista Agama". Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam topik yang menjadi fokus utama penelitian penulis, menghadirkan kontribusi baru dalam bidang hukum. Melalui prakata ini, penulis ingin berbagi pengalaman, perjuangan, serta rasa syukur atas bimbingan, dukungan, dan inspirasi yang telah saya terima dari berbagai pihak.

Adapun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan saya sendiri. Proses ini menjadi mungkin berkat bantuan dan dukungan berharga dari berbagai pihak yang turut serta memberikan kontribusi yang tak ternilai. penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka atas upaya serta dorongan yang telah diberikan dalam perjalanan penelitian saya ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Ghozali M.H., M.Kes., Ph.D., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Dr. Suwoko, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

4. Bapak Drs. Suprayitno, M.Kes., selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu serta meluangkan waktunya untuk pengesahan skripsi ini.
9. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris I Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
10. Bapak Ustadz Mujenih Mursaha, Lc., M.A., selaku Sekretaris II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak Sunariyo, S.H., M.H., selaku Kordinator Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah sabar dan tabah dalam menghadapi dan mengajarkan saya ilmu-ilmu yang bukan hanya dibidang hukum saja, tetapi juga dalam hidup bersosial.

13. Ibu Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan saran, kritik kepada penulis sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
14. Kedua orang tua penulis, Sahidin Ahmad, S.Sos., M.Si., dan Mahmudah yang selalu memberikan doa, support serta kesabaran kepada penulis sehingga penulis bisa diposisi sekarang ini.
15. Kepada Adik-adik penulis Ahmad Fahrian, Muhammad Misari, Ahmad Maulidin, dan Aisyah.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
17. Kepada teman-teman Grup RBH Team yang kebersamai penulis pada masa perkuliahan.
18. Kepada teman-teman Grup Penghapakan yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.
19. Kepada teman-teman penulis, Grup Sedulur yang telah kebersamai sedari masa-masa bangku SMP hingga sekarang.
20. Kepada teman-teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan ke-2 Universitas Al-Azhar Jakarta Selatan yang telah kebersamai penulis dalam menempuh masa-masa perkuliahan, serta menjadi momen dan saat yang sangat mengasyikan pada masanya.
21. Kepada pemilik NIM 2011102432097 selaku kakak dari penulis, yang telah kebersamai dan membantu selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Dengan ini penulis mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terimakasih kepada nama-nama diatas karena dalam penyusunan wkripsi ini tidak akan selesai dengan tepat waktu apabila kurangnya bantuan dari berbagai pihak tersebut. Semoga Allah melimpahkan segala hal kebaikan dan kemudahan. Dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin akan sempurna, karena manusia adalah seorang mahluk yang tidak mungkin tidak dapat salah dan khilaf, oleh karenanya diperlukan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

Samarinda, 11 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Muhammad Nabawi.

Muhammad Nabawi
Nim.2011102432113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6 Penelitian Terdahulu	11
1.7 Metodologi Penelitian	14
1.8 Sistematika Skripsi.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Teori Ratio Decidendi	26
2.2 Pertimbangan Hakim.....	31
2.3 Kekuasaan Kehakiman.....	35
2.4 Putusan Hakim	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
3.1 Implementasi Ratio Decidendi Dalam Putusan Tingkat Pertama, Banding, Dan Kasasi	46

3.2 Apakah Pertimbangan Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Ujaran Kebencian Pada Tingkat Pertama, Banding, Dan Kasasi Telah Sesuai Dengan Teori Ratio Decidendi	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77
RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Pertama	46
Tabel 2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Banding Dan Kasasi.....	48
Tabel 3. Aspek Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Pertama	50
Tabel 4. Aspek Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Banding Dan Kasasi	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Bimbingan Skripsi.....	77
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ujaran kebencian atau biasa disebut juga dengan *hate speech* sangat marak terjadi, ujaran kebencian yang dilakukan baik antar individu ataupun berkelompok dalam bentuk lisan dan melalui sosial media dirasa sangat berbahaya dikarenakan dapat menimbulkan potensi adanya stigma buruk, diskriminasi, sampai ke tindak kekerasan¹. Terlebih saat ini manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan, karena teknologi pada saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bersosial di masyarakat.

Selain memberikan kemudahan dan dampak positif lainnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat itu sendiri dalam bersosialisasi. Salah satunya dampak negatif dari hal tersebut adalah dengan meningkatnya jumlah ujaran kebencian dari tahun ke tahun², terutama pada tahun 2013-2014, 2018-2019 dan tahun 2023-2024 yang menjadi momentum tertingginya politik di Indonesia.³ Sudah menjadi sebuah rahasia umum juga bahwa dalam beberapa kasus ujaran kebencian ini seringkali menjadi senjata dari oknum-oknum yang

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*” Tahun 2022, Hal 3.

² Muhammad Aulia Ash-Shidiq, Ahmad R Pratama, “*Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di Indonesia: Agama dan Pandangan Politik*”, Journal UII, Hal 2.

³ Monash University, Artikel Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, “*Dashboard Hate Speech Monitoring*”.

berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaannya dengan menimbang beberapa faktor secara politik, psikologi, atau bahkan kriminologi di dalamnya.

Ujaran kebencian itu sendiri jika didefinisikan adalah perilaku verbal atau kegiatan komunikatif yang secara sengaja mengekspresikan tindakan antipasti kepada seseorang atau kelompok sehingga mengakibatkan permusuhan, kebencian, ketidaksukaan, terhadap ras, etnis, gender, agama, atau golongan lainnya yang bersifat sara.⁴ Dengan seiring meningkatnya kasus ujaran kebencian, pada 8 Oktober 2015, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*⁵, dikarenakan terjadi banyak perdebatan antara penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian ini terhadap kebebasan berekspresi yang menjadi hak alamiah yang melekat pada diri manusia atau biasa disebut juga dengan Hak Asasi Manusia,

Tidak lama setelah keluarnya Surat Edaran Kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pun menerbitkan buku saku penanganan ujaran kebencian (*hate speech*), dimana dalam buku saku tersebut menuliskan bahwa buku saku ini terbit sebagai bentuk dukungan dari komnas HAM kepada kepolisian dalam mencegah ujaran kebencian. Dengan adanya buku saku tersebut diharapkan dapat menjadi panduan teknis kepada aparaturnya penegak hukum dari tingkat paling bawah sampai dengan yang teratas guna

⁴ Arfianti Wijaya, Serafica Gischa, “*Definisi Hate Speech dan Bentuknya*”, Kompas.com, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/22/130000369/definisi-hate-speech-dan-bentuknya>

⁵ Kepolisian Republik Indonesia, “*Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/Hate Speech*”, 2015, Hal 4.

mewujudkan negara hukum yang sebaik-baiknya namun dengan tidak mengabaikan juga sisi kebebasan berpendapat yang telah diamanatkan pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas⁶.

Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah melalui kepolisian dan juga Komnas HAM juga tersadar bahwa tindak pidana ujaran kebencian ini masih memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai tindakan yang harus dilakukan, karena tidak jarang tindak pidana ujaran kebencian ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Namun, untuk meningkatkan eksistensi dari penegakan hukum itu sendiri, harus selaras dengan institusi penegakan hukum lainnya dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman. Dengan menyelaraskan tujuan dan pemahaman mengenai ujaran kebencian sehingga dapat menghasilkan dan mewujudkan cita-cita hukum dan amanat dari UUD 1945 di dalamnya.⁷

Dalam menyelaraskan pemahaman mengenai ujaran kebencian ini juga diperlukannya sebuah keputusan hakim yang menghormati prinsip-prinsip keadilan serta didasarkan pada *legal reasoning* atau argumen hukum yang berpihak pada fakta yang sudah terbukti dalam sistem peradilan. Jika ada kelalaian dari seorang hakim dalam mengambil keputusan, maka keputusan tersebut tidak dapat dianggap ideal. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam dalam menafsirkan

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Saku Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, 2015.

⁷ Ahmad Faizal Azhar, Eko Soponyono, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (hate speech) di Media Sosial*”, 2020, Hal 278.

tindakan dan aturan hukum guna memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan adalah benar, adil, dan ideal.

Ratio decidendi juga merupakan langkah yang harus dilakukan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan keputusan, dengan berisikan argumen-argumen hukum serta dijelaskan secara rinci dalam amar putusan.⁸ Argumen-argumen ini merupakan inti dari seluruh isi keputusan, karena hakim dalam prosesnya harus melakukan analisis terhadap semua data yang ada di persidangan, seperti bukti-bukti tertulis, kesaksian saksi, asumsi, dan pengakuan agar keputusannya mencerminkan tanggung jawab, keadilan, sikap bijak, dan profesionalisme yang objektif. Hal ini sejalan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam setiap keputusan hakim.

Keputusan hakim tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan yang menjadi dasarnya, yang disebut juga dengan *legal reasoning*. *Legal reasoning* adalah justifikasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara. Ini merupakan aspek yang paling krusial dalam menyampaikan esensi suatu putusan hukum dan menjadi elemen yang paling signifikan karena mengandung penafsiran hukum yang spesifik yang menjadi pijakan bagi keputusan tersebut serta menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan serupa dalam kasus yang mirip.

⁸ Ghoniyah Zulinda Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, “*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*” *Jurnal Hukum (HUKMY)*, 2023, Hal 212-213.

Kedudukan dari *legal reasoning* dapat menjadi acuan logis dalam suatu perkara yang dapat dijadikan referensi oleh pengadilan-pengadilan lain di masa depan. Oleh karena itu, *legal reasoning* memiliki posisi yang kuat dalam menetapkan interpretasi hukum dan memberikan kejelasan serta ketepatan hukum bagi pihak yang terlibat, serta berkontribusi dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan sistem *common law*, *legal reasoning* ini disebut juga dengan *ratio decidendi* yang artinya adalah sumber hukum utama yang harus diperhatikan ketika menghadapi situasi hukum yang serupa. Istilah "serupa" di sini mengindikasikan adanya kesamaan dalam karakteristik fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim untuk mencapai kesimpulan suatu putusan demi mewujudkan penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum.⁹

Berbicara mengenai penegakan hukum, tidak lepas dari teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman memberikan pandangan bahwa “Dalam melihat nilai efektif dari suatu hukum positif, lihatlah dari *legal structure*, *legal substantie*, dan *legal culture*” baik dari masyarakat sebagai *legal culture* sampai kepada aparaturnya penegak hukum.¹⁰

Hakim memiliki peran yang begitu penting dalam menegakan keadilan, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga

⁹ Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*” Binus University, 2019.

¹⁰ Putu Sumawan, Deli Bunga Saravistha, “*Pengaruh Psikologis Hakim terhadap Ratio Decidendi dalam Perkara Korupsi*”, Jurnal Analisis Hukum, 2023, Hal 59.

mampu mewujudkan keadilan yang sebaik-baiknya. Dalam memutus suatu perkara terdapat hal mengenai eksistensi keputusan yang berisikan pertimbangan hakim atau disebut juga dengan *legal reasoning* dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.¹¹ *Legal reasoning* ini merupakan alasan, pendapat, dan faktor yang digunakan sebagai bahan dari pertimbangan hakim atas putusan tersebut. Mulai dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti ataupun fakta-fakta yang ditemukan pada saat persidangan berlangsung.¹²

Selanjutnya mengenai kasus ujaran kebencian. Terdapat kasus yang cukup ramai dibicarakan mengenai kasus ujaran kebencian antara Dhani Ahmad Prasetyo vs pendukung penista agama yang dimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisikan tiga postingan dari ahmad dhani dimulai dari postingan pertama ***“yg menistakan agama si ahok ... yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP”***¹³ kedua ***“Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yg perlu diludahi muka nya – ADP”***¹⁴ dan ketiga ***“sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA agama jadi gubernur ... kalian WARAS???”*** – ADP”¹⁵.

¹¹ Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H “*Sistem Hukum Indonesia*”, Logoz Publishing, Hal 85.

¹² Nur Ifitah Isnantiana, “*Legal reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*” Jurnal Pemikiran Islam Volume XVIII, 2017, Hal 44-45.

¹³ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s+08;>)

¹⁴ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838660028222178304?s+08;>)

¹⁵ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s+08;>)

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan setelah melalui proses persidangan, Hakim memutuskan bahwa terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo terbukti secara sah melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan vonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara, dengan perintah terdakwa tetap akan ditahan. Tidak lama setelahnya terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo mengajukan proses Banding dan juga Kasasi yang berakhirkan hasil terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah melanggar pasal yang sejak awal didakwakan. Namun, pada saat banding vonis terdakwa yang semula dengan 1 tahun 6 bulan menjadi hanya 1 tahun pidana penjara.

Dari pemaparan latar belakang di ataslah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai *legal reasoning* dalam ketiga tingkat putusan yang berbeda tersebut. Karena menurut penulis terdapat *legal reasoning* yang multitafsir serta tidak dipertimbangkan secara menyeluruh pada putusan tersebut, yaitu pada keterangan saksi dan ahli, serta alat bukti yang diambil hanya yang menguntungkan penuntut umum saja. Sedangkan keterangan saksi dan ahli yang tidak menguntungkan penuntut umum tidak dipertimbangkan.

Seharusnya dalam perumusan hal-hal yang bersifat multitafsir haruslah lebih menguntungkan kepada pihak terdakwa sesuai dengan asas-asas hukum yang melekat kepada para penegak hukum yaitu "*Exceptio format regulam*" dan "*in dubio pro reo*". Hal tersebutlah yang mendasari penulis memilih objek

putusan ini sebagai bahan penelitian dengan bertemakan “ANALISIS RATIO DECIDENDI PADA KASUS UJARAN KEBENCIAN ANTARA DHANI AHMAD PRASETYO VS PENDUKUNG PENISTA AGAMA”.

1.2 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana bentuk *Ratio Decidendi* dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada kasus terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo tentang Ujaran Kebencian?
- B. Apakah pertimbangan *legal reasoning* hakim dalam perkara ujaran kebencian pada tingkat pertama, banding, kasasi pada terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo tentang ujaran kebencian telah sesuai dengan Teori *Ratio Decidendi* ?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Apa saja bentuk ratio decidendi dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada kasus terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo tentang Ujaran Kebencian ?
- B. Untuk menganalisa apakah *legal reasoning* hakim pada putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada kasus terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo tentang Ujaran Kebencian telah sesuai dengan Teori *Ratio Decidendi*.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak dan menambah pengetahuan khususnya pada bidang hukum siber, serta dapat menjadi alat peneliti dalam mengembangkan akademisnya. Terkhusus mengenai

bagaimana memahami dan menganalisa *legal reasoning* hakim. Sebagai dasar dari sebuah putusan sangat diperlukannya *legal reasoning* hakim yang benar dan jelas berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, ataupun pada fakta-fakta pada persidangan.

B. Manfaat praktis

1. Meningkatkan eksistensi dan relevansi dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus ujaran kebencian;
2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana proses penentuan *legal reasoning* dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan hakim tersebut;
3. Menyediakan pandangan yang lebih komprehensif dalam kasus ujaran kebencian agar tidak mengurangi hak seseorang dalam berpendapat serta sebagai bentuk dari perlindungan diskriminasi terhadap masyarakat;
4. Membantu pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan putusan tersebut;
5. Memperkuat landasan hukum untuk menanggapi dan mencegah tindakan ujaran kebencian dengan memberikan dasar yang lebih kuat bagi penegakan hukum ataupun tindakan preventif;
6. Memberikan kontribusi terhadap literatur hukum dengan memperluas pemahaman tentang hubungan antara *ratio decidendi* serta asas

pertimbangan yang cukup dalam penegakan hukum dalam konteks ujaran kebencian;

7. Menyediakan pandangan yang mendalam serta berbeda tentang bagaimana pendekatan hukum terhadap kasus ujaran kebencian dapat berkembang dan berubah seiring waktu serta faktor apa yang mempengaruhinya;
8. Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umum tentang kerangka hukum yang mengatur mengenai ujaran kebencian;
9. Membantu dalam upaya edukasi publik tentang pentingnya menghormati kebebasan berbicara sambil mencegah terjadinya tindakan ujaran kebencian;
10. Menyediakan pandangan akan dampak dari putusan kasus-kasus ujaran kebencian kepada masyarakat umum;
11. Membantu dalam memberikan kontribusi sebagai bahan literatur hukum dalam memahami pendekatan delik dalam penerapan kasus ujaran kebencian;
12. Sebagai dasar bagi lembaga penelitian dan advokasi untuk perlindungan hukum terhadap korban ataupun pelaku dari ujaran kebencian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisa *ratio decidendi* pada Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan Putusan No.2048 K/Pid.Sus/2019, dimana pada tuntutan penuntut umum bahwa Dhani Ahmad Prasetyo melakukan tindak

pidana ujaran kebencian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

1.6 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul "Ujaran Kebencian Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 (Analisis Putusan No. 378/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel dan Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)" karya Ayu Dwi Rizki menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tinggi telah secara tepat mengadili kasus tersebut sebagai tindakan ujaran kebencian. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008. Dari segi filosofis, hakim mempertimbangkan keterbatasan kebebasan individu dalam konteks norma dan hukum. Sementara dari aspek sosiologis, hakim menilai bahwa tindakan tersebut dapat memicu konflik antargolongan berdasarkan situasi pada saat kejadian. Putusan ini sejalan dengan hukum Indonesia, terutama Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
1. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar berjudul "Concursus Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Ahmad Dhani (Studi Kasus

Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY)” karya Muhammad Try Wahyudhi menyimpulkan bahwa dalam mengklasifikasikan *Concursus Realis*, perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menghubungkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, serta memperhatikan *Locus Delictinya*. Hakim dalam putusan ini memutuskan bahwa terdakwa secara jelas dan terang telah melakukan dua tindak pidana secara bersamaan, yaitu ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Namun, hakim tidak mempertimbangkan *Concursus Realis* dalam kasus ini. Hakim juga tidak memasukkan saksi yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan atas perintah terdakwa sebagai terdakwa, meskipun saksi tersebut bertindak dengan sengaja.

2. Menurut skripsi yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Media Sosial (Analisis Putusan 828/PID.SUS/2020/PN.DPS)" yang ditulis oleh Siti Nabilah Hejazziey, disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di platform media sosial dianggap memadai untuk mengendalikan kemungkinan penyebaran ujaran kebencian yang berlebihan di masyarakat. Meskipun konstitusi Indonesia memberikan kebebasan berekspresi kepada warganya, namun kenyataannya hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik tidak selalu terjamin sepenuhnya. Peneliti menganggap bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tingkat pertama dan banding dalam kasus ini tepat, karena terdakwa

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat memicu rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat.

3. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan Sara (studi kasus putusan nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks)” karya Eka Maulidia Nasura menyimpulkan bahwa dalam kasus No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks, majelis hakim telah memutuskan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016. Meskipun demikian, penulis mengkritik vonis penjara 2 bulan yang dijatuhkan, karena faktor-faktor seperti permintaan maaf dari pelapor, rekonsiliasi antara pelapor dan terdakwa, serta pertimbangan psikologis dan sosiologis terdakwa seharusnya dipertimbangkan. Penulis menyarankan agar majelis hakim mempertimbangkan alternatif seperti pidana bersyarat atau pidana percobaan.
4. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Penghinaan di Sosial Media (studi putusan No. : 28/Pid.sus/2018/PN.Pdl dan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)” karya Yohanes Vincentius Lorenzo Wundu menyimpulkan bahwa hakim dalam kedua putusan tersebut telah mematuhi prinsip pertanggungjawaban dalam menjatuhkan putusan pidana. Terdakwa dalam kasus-kasus tersebut juga dinilai telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan

mereka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana, terdapat dua pendekatan utama yaitu pendekatan represif (penal) dan preventif (non-penal).

5. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Unggahan Di Media Sosial” oleh Marjan Fuadi menyimpulkan bahwa Indonesia telah mengatur larangan terhadap ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan mengacu pada ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang ITE. Putusan hakim didasarkan pada kebenaran fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan, seperti yang terlihat dalam Putusan No. 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan mengacu pada Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, beberapa penelitian telah menganalisis kasus atau putusan serupa yang melibatkan Dhani Ahmad Prasetyo, dengan fokus pada putusan di tingkat pengadilan pertama dan banding. Namun, belum ada penelitian yang mengkaji kasus ini hingga tingkat kasasi. Meskipun terdapat kesamaan dalam objek putusan terkait ujaran kebencian, penulis berpendapat bahwa analisis terhadap Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, dan

Putusan No. 2048 K/Pid.Sus/2019 yang semuanya menyatakan Dhani Ahmad Prasetyo terbukti melakukan tindak pidana ujaran kebencian memerlukan pendekatan yang berbeda. Meskipun menggunakan teori yang sama namun dalam menganalisisnya cenderung berbeda dikarenakan Penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan secara cermat bahwa kebebasan berpendapat seharusnya dijamin sepanjang tidak menyerang individu secara pribadi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga kurang memperhatikan rangkaian bukti dan fakta-fakta dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru terhadap kasus ini

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian secara umum adalah investigasi yang cermat dan sistematis, yang dilakukan dengan metode ilmiah untuk menghasilkan informasi baru dalam bidang ilmiah atau teknologi (Poerwadarminta, 1976:1039). Di bidang hukum, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terfokus pada analisis dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁶ Metodologis berarti berdasarkan pada suatu sistem tertentu, sementara konsisten menunjukkan ketiadaan pertentangan dalam suatu kerangka yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian adalah langkah terencana untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah hukum atau hipotesa guna menghasilkan teori atau menjelaskan proses gejala yang terlibat.¹⁷

¹⁶ Soejono Soekanto "Penelitian Hukum Normatif" Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2015, hal 6.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Srim Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif"., PT. Raja Grafika Indo Persada, 2004, Hal 15.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan atau yang sering disebut "*Legal Research*". Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama adalah bahan pustaka yang dalam konteks ini disebut data sekunder. Data sekunder ini termasuk berbagai jenis dokumen seperti surat pribadi, buku harian, literatur, dan dokumen resmi pemerintah seperti peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ditentukan oleh sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mencakup sistem ajaran tentang realitas yang pada umumnya meliputi analisis dan disiplin preskriptif.¹⁸

Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang mengutamakan penggunaan literatur terkait objek penelitian. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan yang umum digunakan, yakni : pendekatan *statue approach* yang berfokus pada undang-undang, dan pendekatan *case approach* yang menitikberatkan pada kasus-kasus konkret. Ahmad Rosidi menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Di sisi lain, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif mempertimbangkan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, dan perbandingan dalam analisis hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif mencakup pendekatan hukum, historis, dan konseptual,

¹⁸ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Karakteristik khas dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1, 2014.

dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai isu yang terjadi.¹⁹

Istilah "penelitian hukum normatif" berasal dari Bahasa Inggris, "*normatif legal research*" dan Bahasa Belanda, "*normatif juridisch onderzoek*." Istilah ini merujuk kepada penelitian doktrinal atau dogmatis dalam ilmu hukum yang dikenal dalam konteks Anglo-Amerika sebagai "*legal research*." Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis internal dalam bidang hukum, terutama menggunakan dokumen sebagai sumber utama seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan para akademisi. Di samping dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, jenis penelitian ini juga dikenal sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan, karena menitikberatkan pada analisis data sekunder yang tersedia di perpustakaan.²⁰

1. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada studi mengenai norma-norma hukum positif sebagai objek analisis. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai entitas yang terinstitusionalisasi dalam bentuk norma, prinsip, dan institusi hukum yang berlaku. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik yang bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan struktur hukum positif dengan menerapkan logika yang tepat.

¹⁹ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, Ismi Arifiana., Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research), Journal Law and Government, Volume 2 No. 1, 2024.

²⁰ Dr. Jonaedi Efendi, S.H., S.E., M.M., M.Hum "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Prenamedia Group, 2022.

2. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai respons terhadap permasalahan hukum yang muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.
3. Sutandyo Wiygosubroto menggunakan istilah penelitian hukum normatif untuk merujuk pada penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum berdasarkan konsep dan pengembangan doktrin yang dianut oleh pembuat konsep atau pengembangnya.²¹

Berdasarkan kalimat-kalimat yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis norma hukum positif menggunakan metode berbasis kepustakaan. Pendekatan ini dikenal sebagai penelitian doktrinal atau dogmatis, yang mengutamakan penggunaan sumber-sumber sekunder seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem hukum. Tujuannya adalah untuk menjaga, mengembangkan, dan mengaplikasikan struktur hukum positif melalui argumen, teori, dan konsep yang dibangun dari hasil analisis mendalam. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak hanya memahami hukum

²¹ Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., “Metode Penelitian Hukum, Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

sebagai entitas terlembaga, tetapi juga sebagai alat untuk memecahkan permasalahan hukum yang kompleks dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah cara yang digunakan untuk mempelajari dan memahami Undang-Undang serta regulasi peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah analisis secara terperinci terhadap putusan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dimulai dari tingkat pertama hingga ke tingkat kasasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses pengambilan keputusan hukum dan implikasinya terhadap isu yang sedang diteliti.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pandangan dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum dan digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian ini untuk membantu dalam mengatasi masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang diperlukan untuk mengembangkan argumen dan pemecahan masalah yang kompleks dalam bidang hukum yang diteliti.²²

²² Bambang Waluyo, S.H., "Penelitian Hukum dalam Praktek" Sinar grafika, 1996.

C. Bahan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup norma-norma dan prinsip-prinsip dasar seperti peraturan perundang-undangan, sementara sumber data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari pengetahuan ilmiah, ide-ide, dan pemikiran dari buku-buku serta jurnal ilmiah. Bahan Hukum Primer

1. Bahan hukum primer

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar berupa norma-norma dan kaidah hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan ini merupakan sumber hukum utama yang menjadi pijakan untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder merupakan elemen penting dari bahan penelitian, yang mencakup informasi dari perspektif ahli hukum yang terdokumentasikan dalam artikel, jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kontribusi bahan ini sangat berarti dalam memperluas pemahaman dan sudut pandang yang digunakan dalam penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber informasi tambahan yang dapat diakses di luar bahan hukum primer dan data sekunder. Sumber ini mencakup berita online, koran, ensiklopedia, dan kamus besar Bahasa Indonesia yang

dapat diperoleh melalui media sosial. Meskipun bukan sumber hukum primer, bahan ini memberikan konteks dan informasi tambahan yang berharga untuk mendukung penelitian.²³

D. Teknik Pengumpulan, Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi literatur yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta putusan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Materi ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, jurnal, dan kamus hukum untuk dievaluasi dan dianalisis.

2. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif yang merupakan metode deskriptif untuk menafsirkan bahan hukum yang telah diproses. Metode analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data baik dalam bentuk kata-kata maupun data lisan dan tertulis dari subjek yang diamati. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diorganisir dan dihubungkan secara terstruktur melalui kalimat-kalimat untuk menjelaskan, menggambarkan, serta merumuskan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Penarikan Kesimpulan

²³ Bambang Sunggono, S.H., M.S, "Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafiika Indo Persada, 2005.

Menggunakan pendekatan deduktif, dimana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum yang mencakup aspek hukum, politik, sosiologi, dan psikologi. Metode ini mengandalkan logika untuk menghasilkan satu atau lebih kesimpulan berdasarkan premis-premis yang telah disediakan. Dari premis-premis tersebut, kesimpulan terkait penelitian dapat ditarik secara jelas dan terstruktur.

1.7 Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang: Ini adalah bagian di mana penelitian diawali dengan memberikan gambaran mengenai konteks atau situasi yang melatarbelakangi penelitian tersebut. Latar belakang memberikan pemahaman mengenai mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan, serta konteks yang mendukungnya.
- B. Rumusan masalah: Bagian ini berisi perumusan dari permasalahan yang ingin diselesaikan atau diteliti dalam penelitian. Rumusan masalah harus jelas, terfokus, dan relevan dengan tujuan penelitian.
- C. Tujuan dan manfaat penelitian: Bagian ini menjelaskan tujuan utama dari penelitian yang ingin dicapai serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.
- D. Ruang Lingkup Penelitian : Bagian ini menjelaskan mengenai batas-batasan dari objek yang akan diteliti atau analisa
- E. Keaslian penelitian: Bagian ini menguraikan aspek keaslian atau kontribusi baru yang ditawarkan oleh penelitian ini. Keaslian penelitian mencerminkan

bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap bidang yang diteliti.

- F. Metode Penelitian : Bagian ini menjelaskan mengenai metode serta langkah apa saja yang ditempuh dalam penelitian ini, mulai dari metode, bahan dan alat penelitian, analisa penelitian, sampai ke penarikan kesimpulan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Teori *Ratio Decidendi* : Bagian ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai apa itu *ratio decidendi* dan bagaimana bentuk implementasinya.
- B. Pertimbangan Hakim : Bagian ini menjelaskan mengenai apa itu pertimbangan hakim dan apa saja yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim.
- C. Kekuasaan Kehakiman : Bagian ini menjelaskan mengenai apa itu kekuasaan kehakiman dan peran apa saja yang dimiliki serta batasan-batasannya.
- D. Putusan Hakim : Bagian ini menjelaskan apa itu putusan hakim dan bagaimana proses pengambilan putusan oleh hakim

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Bagaimana Implementasi *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pertama, Banding, Dan Kasasi

- B. Apakah Pertimbangan *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pertama, Banding, Dan Kasasi Telah Sejalan Dengan Teori *Ratio Decidendi*

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

ALUR PENELITIAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ratio Decidendi

Istilah "*ratio decidendi*" pertama kali diperkenalkan oleh John Austin dalam kuliahnya tentang yurisprudensi. Asal-usulnya dipengaruhi oleh seorang sarjana hukum Jerman bernama Thaibout yang memakainya dengan makna yang berbeda dari "*ratio legis*". Istilah ini juga digunakan di Skotlandia oleh para hakim dan oleh penulis hukum terkenal seperti Lord Kames. Meskipun tidak ada definisi yang pasti dari "*ratio decidendi*" yang diberikan oleh pengadilan, istilah ini digunakan sebagai alat sederhana untuk memudahkan analogi dan penerapan peraturan hukum. Karena kekurangan definisi yang tegas, berbagai teknik dikembangkan untuk mengidentifikasi "*ratio*" dalam kasus-kasus tertentu.²⁴

Goodhart mengembangkan pendekatan yang berfokus pada fakta-fakta sebagai bahan utama dalam penilaian hakim. Dia menyusun aturan untuk menemukan "*ratio decidendi*" dari suatu kasus sebagai berikut:

1. Prinsip yang mendasari suatu kasus tidak selalu dinyatakan secara jelas dalam alasan yang diberikan dalam opini.
2. Prinsip tersebut tidak selalu terlihat dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini.

²⁴ Vidya Prahassacitta, 2018 "Mengenal Ratio Decidendi" dalam Binus University, MENGENAL RATIO DECIDENDI (binus.ac.id), 07 Desember 2018.

3. Prinsip tidak selalu dapat ditemukan hanya dengan mempertimbangkan semua fakta kasus dan keputusan hakim;
4. Untuk menemukan prinsip dari kasus, penting untuk melihat fakta-fakta yang dianggap penting oleh hakim dan dijadikan dasar pertimbangan mereka;
5. Dalam mencari prinsip, juga penting untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang dianggap tidak relevan oleh hakim, karena prinsip bisa bergantung pada pengecualian yang diterapkan.²⁵

Kesimpulan berdasarkan pada fakta hipotetis dapat merupakan sebuah dictum atau delik. Dalam konteks ini, fakta hipotetis merujuk pada keberadaan fakta yang belum ditetapkan atau diterima oleh hakim.

Menurut Julius Stone, konsep "*ratio decidendi*" diartikan sebagai proses abstraksi dan generalisasi. Ini penting untuk menegaskan bahwa pengadilan berikutnya mempertimbangkan kasus sebelumnya secara urgensi dalam kasus yang serupa. Dalam konteks ini, "*ratio decidendi*" menjadi istilah praktis yang membedakan antara prinsip umum yang relevan. Stone menggunakan contoh dari analisisnya terhadap putusan *Donoghue vs Stevenson* untuk menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan, seperti:

1. Fakta sebagai penyebab kerugian : kematian siput;
2. Fakta sebagai penyebab kerugian : botol ginger beer yang berisi cairan keruh;

²⁵ Nur Ifitah Isnantiana, Ibid Hal 46-47.

3. Fakta sebagai identitas tergugat : sebuah pabrik yang mendistribusikan produk secara nasional dan ritel;
4. Fakta sebagai potensi bahaya dari benda yang mengakibatkan kerugian : benda yang menjadi berbahaya karena kelalaian;
5. Fakta sebagai cedera yang dialami penggugat : cedera fisik;
6. Fakta sebagai identitas penggugat : seorang janda asal Skotlandia;
7. Fakta sebagai hubungan antara penggugat dan benda yang menyebabkan kerugian : penggugat membeli produk dari pengecer yang membelinya langsung dari tergugat;
8. Fakta sebagai unsur bahaya yang tidak dapat diidentifikasi tanpa merusak penengah;
9. Fakta sebagai waktu kejadian perkara : tahun 1932.

Dalam konteks sistem hukum *common law*, "*ratio decidendi*" mengacu pada alasan di balik keputusan. Michael Zander yang dalam bukunya "*the law making process*" mendefinisikan "*ratio decidendi*" sebagai pernyataan hukum yang menentukan hasil suatu kasus dengan mempertimbangkan fakta-fakta materiil yang terlibat.²⁶ Format dari *ratio decidendi* dalam putusan hakim disampaikan melalui sebuah proposisi hukum yang mengandung premis yang menjadi pertimbangan hakim, baik secara tersurat maupun tersirat.

dalam buku Sir Rupert Cross yang berjudul "*Precedent in English Law*", mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai setiap aturan yang diterapkan oleh hakim yang bisa jadi diungkapkan dengan jelas atau tersirat, sebagai langkah

²⁶ Arif Kurniawan, "Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak" *Journal Of Islamic Legal Studies* Vol.11 No.1 Tahun 2018, Hal 56.

yang diperlukan untuk mencapai kesimpulan. Dalam sistem *common law*, istilah "*rule*" mengarah kepada proposisi hukum yang timbul dari pertimbangan hakim, bukan hanya aturan tetapi *Ratio decidendi* merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim ini mempertimbangkan baik unsur subjektif maupun objektif dalam proses pengambilan keputusan.²⁷

Dalam sistem *common law* putusan hakim sebelumnya dianggap sebagai sumber hukum utama yang harus dipertimbangkan ketika menghadapi kasus serupa, kesamaan fakta antara kasus-kasus tersebut menjadi kriteria utama untuk menentukan keserupaan. Tidak semua pertimbangan hukum dalam sebuah putusan dapat dianggap sebagai *ratio decidendi*.

Untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* sebagai dasar untuk keputusan yang konsisten di masa depan, dibutuhkan ketelitian yang memperhatikan kesamaan fakta dan isu yang dihadapi. Ini melibatkan perhatian terhadap fakta hukum dari kasus-kasus sebelumnya dan yang sedang dipertimbangkan, untuk memastikan kesamaan atau perbedaan.²⁸ Jika terdapat perbedaan dalam fakta yang relevan, maka *ratio decidendi* tidak dapat dijadikan dasar untuk keputusan yang baru. *Ratio decidendi* bukan hanya sekadar menjelaskan pernyataan hukum secara rinci, tetapi harus memiliki landasan logis yang kuat untuk menjelaskan alasan di balik suatu putusan pengadilan. Ini mencakup interpretasi kejadian dengan mempertimbangkan kenyataan materiil dan fakta

²⁷ Erwin Sulaiman, "Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum" *Halu Oleo Legal Research*, Volume 1 Issue 1, 1 April 2019, Hal 81.

²⁸ Basuki Kurniawan, "Logika dan Penalaran Hukum", CV. Librray Centre Indonesia, 2021, Hal 247.

yang relevan dalam penerapannya, yang memerlukan keahlian khusus. Ciri-ciri dari *ratio decidendi* diantaranya :

1. Termasuk keberadaannya dalam putusan hakim, terutama dalam pertimbangan hakim.
2. Bersifat netral, didasarkan pada logika yang kuat.
3. Memiliki pengikatan untuk kepentingan umum.²⁹

Meskipun istilah *ratio decidendi* tidak umum digunakan dalam sistem hukum *civil law*, namun terdapat konsep yang mirip dikenal sebagai yurisprudensi ataupun pertimbangan hakim. Dalam konteks yurisprudensi, sebuah putusan dianggap signifikan jika terdapat kaidah yurisprudensi yang dapat ditarik darinya. Kaidah ini diartikulasikan sebagai proposisi yang menjadi premis utama dalam penerapan hakim saat membuat keputusan. Meskipun kaidah ini tidak selalu tersurat dalam putusan itu sendiri, hakim masih dapat menggunakannya dan merumuskan kembali sebagai premis yang relevan.³⁰

Selain itu, *legal reasoning* hakim yang juga merupakan hasil dari pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus atau sengketa yang sedang dipersidangkan.³¹ Proses ini melibatkan suatu analisis dari pengolahan data dari berbagai sumber selama persidangan dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, maupun alat

²⁹ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum", PT. Sinar Grafika, 2010, Hal 102.

³⁰ Shidarta, 2019, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi" dalam (PDF) Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi (researchgate.net), Upload 20 Maret 2022.

³¹ Putu Sumawan, "Pengaruh Psikologis Hakim terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi", Jurnal Analisis Hukum, 2023, Hal 63.

bukti pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebutlah yang menjadikan sebuah keputusan hakim telah benar memenuhi prinsip tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalitas hakim.³²

2.2 Pertimbangan Hakim

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan mengenai pertimbangan hakim berasal dari 2 (dua) kata yaitu pertimbangan berarti kemampuan untuk mengadakan perhitungan, pendapat (tentang baik dan buruk), sedangkan hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara, jika digabungkan berarti adalah pertimbangan atau perhitungan pendapat baik dan buruk oleh seseorang yang mengadili perkara³³.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek krusial dalam mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu putusan. Oleh karena itu, hakim harus melaksanakan tugasnya dengan teliti, hati-hati, dan cermat dalam menjatuhkan keputusan hukum yang tepat dan sesuai. Keputusan tersebut merupakan landasan bagi hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa dalam bentuk tulisan yang dikenal sebagai putusan.³⁴

Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk mencapai putusan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Pentingnya pertimbangan hakim dalam menentukan nilai dari suatu

³² Nur Iftitah Isnantiana, "Legal reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVIII No. 2, 2017, Hal 44.

³³ Arti Kata Pertimbangan – KBBI Kamus Bahasa Indonesia (Kamuskbbi.id), Diakses pada tanggal 6 Juni 2024, Pukul 04.30 WITA.

³⁴

putusan tidak bisa diabaikan, karena hal ini memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim dilakukan dengan kurang teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang dihasilkan bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁵

A. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, seorang hakim memeriksa, mengadili, dan menetapkan keputusan atas suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan. Selama proses peradilan, hakim harus mengandalkan pertimbangan serta keyakinan dari hati nuraninya untuk mencapai keputusan yang adil. Pentingnya bagi hakim untuk tetap mematuhi hukum, norma, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berkaidahkan :

1. Hakim harus aktif dalam memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat.
2. Kedua hakim, baik hakim biasa maupun hakim konstitusi, diharapkan memiliki integritas yang tinggi, kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum.
3. Mematuhi kode etik dan standar yang telah ditetapkan.

³⁵ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Pustaka pelajar, 2007.

Di Indonesia hakim mempunyai kewenangan yang begitu besar berdasarkan yang termuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat 1 bahwa hakim memiliki hak yang merdeka untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan UU 1945. Selain itu, hakim pada saat menjatuhkan sebuah putusan sepenuhnya berpegang teguh pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinan sebagaimana diatur didalam pasal 183 KUHAP bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana kepada seseorang memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu dipertimbangkan agar terciptanya sebuah putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kebermanfaatan yakni:

1. Aspek yuridis yang esensial adalah yang menjadi prioritas utama, dengan hakim mengacu pada undang-undang yang berlaku sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya. Hakim sebagai penegak hukum harus memahami secara mendalam tentang hal yang terkait dengan kasus yang sedang dihadapinya. Selain itu, hakim bertanggung jawab untuk menilai apakah Undang-undang tersebut memenuhi kriteria keadilan, kemanfaatan, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari peraturan hukum itu sendiri.
2. Aspek filosofis merupakan inti dari pencarian kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum, dimana hakim memasukkan setiap pasal yang relevan dengan fakta-fakta yang diungkapkan selama persidangan ke

dalam putusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis yang berpusat pada kemanusiaan, menjaga persatuan, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Bagir Manan menjelaskan bahwa aspek filosofis merupakan representasi dari nilai-nilai keadilan yang tersirat dalam konsep hukum (*rechtsidee*).

3. Aspek sosiologis adalah pertimbangan yang sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh M. Solly Lubis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk penyelesaian yang menghasilkan manfaat yang maksimal. Selain itu, aspek ini juga berguna untuk mengevaluasi konteks sosial, termasuk pendidikan, lingkungan, dan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu kasus.³⁶

B. *Legal Reasoning* Hakim

Legal reasoning hakim adalah upaya untuk menemukan dasar yang mendasari suatu peristiwa hukum, baik itu terkait dengan tindakan yang sah maupun pelanggaran terhadap hukum. Proses ini bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang menentukan apakah suatu kejadian telah memenuhi syarat-syarat hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Secara lebih spesifik, *legal reasoning* melibatkan argumentasi yang digunakan untuk mendukung suatu keputusan hukum. Studi ini fokus pada analisis logika dari sebuah keputusan, termasuk hubungan antara pertimbangan

³⁶ M. Solly Lubis, "Landasan dan Teknik Perundang-undangan" CV. Mandar Maju, 1989, Hal 6.

atau alasan dengan keputusan yang diambil, serta keakuratan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan tersebut.³⁷

Penyusunan dan formulasi *legal reasoning* harus dilakukan dengan cermat, sistematis, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang tepat dan jelas. Pertimbangan hukum harus komprehensif, mencakup semua detail peristiwa dan fakta hukum, serta analisis yang mendalam terhadap penerapan norma hukum seperti hukum positif, hukum kebiasaan, preseden hukum, dan teori-teori hukum. Seorang hakim juga dapat melakukan penemuan hukum yang relevan untuk mendukung argumentasi atau dasar dari keputusan yang diambil. *Legal reasoning* merupakan bagian penting dari pekerjaan seorang hakim, yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan pengadilan serta penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam proses ini, hakim menyelidiki perkara secara menyeluruh dan pada akhirnya memberikan keputusan yang memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³⁸

2.3 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi landasan utama bagi sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, supremasi hukum, dan independensi lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan

³⁷ Fontian Munzi, "Legal Argumentation & Legal reasoning", Media Nusantara, 2014, Hal 33.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia" Liberty, 2002, Hal. 108.

dalam suatu negara yang berperan penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum serta menyelesaikan sengketa secara adil.³⁹

Dalam Amandemen ke-4 UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) menegaskan tentang kedudukan, sifat, dan karakter dari kekuasaan kehakiman dengan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang mandiri untuk mengelola peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Independensi, imparialitas atau netralitas, akuntabilitas, serta integritas hakim merupakan prasyarat utama untuk mencapai tujuan negara hukum dan untuk menjamin penerapan hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini merupakan nilai yang sangat fundamental dan harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam setiap perkara.

A. Prinsip-Prinsip Kekuasaan Kehakiman

a. Prinsip Independensi Hakim

Prinsip independensi adalah prinsip fundamental yang harus ditegakkan dan dimiliki oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Implementasi dari prinsip ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Menjalankan fungsi yudisialnya secara independen, dengan berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta, serta menolak segala pengaruh eksternal, rayuan, tekanan, ancaman, atau campur tangan dari pihak lain dalam penguasaannya terhadap hukum.

³⁹ Subekti R, "Hukum dan Kehakiman di Indonesia, PT. Sinar Grafika, 2018, Hal 18.

2. Bebas dari tekanan yang berasal dari masyarakat, media massa, serta lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya, terutama dari pihak-pihak yang menjadi subjek persidangannya.
3. Hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh kolega yang tidak berhak dalam proses pengambilan keputusan.
4. Hakim berperan dalam menggalang, mempertahankan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam menjalankan tugas peradilan, baik dalam kapasitas individu maupun sebagai bagian dari lembaga peradilan.
5. Hakim bertanggung jawab untuk memelihara dan menunjukkan citra independensi yang kuat serta mempromosikan standar perilaku yang tinggi untuk memperkuat keberadaan kehakiman dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan lembaga peradilan.⁴⁰

b. Prinsip Imparsalitas atau Netralitas Hakim

Sikap imparsial atau netral merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang hakim, yang seharusnya menjadi bagian integral dari fungsi hakim itu sendiri. Prinsip ini tercermin dalam sikap hakim dalam menangani perkara, antara lain :

1. Mengambil keputusan tanpa memihak (prejudis), tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak.

⁴⁰ Maruarar Siahaan, "Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945", Jurnal Ketatanegaraan Volume 004, 2017, Hal 35.

2. Memperlihatkan perilaku yang mencerminkan netralitas, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, termasuk dengan tidak melakukan pertemuan dengan salah satu pihak yang sedang berperkara atau kuasanya.
3. Menjaga untuk tidak memberikan komentar terbuka mengenai perkara yang sedang atau akan diperiksa, serta yang sudah diputuskan, kecuali jika hal itu diperlukan untuk menjelaskan putusan.
4. Mengundurkan diri dari mengadili sebuah perkara jika hakim merasa tidak dapat atau dianggap tidak bisa bersikap netral atau imparial dalam kasus tersebut.⁴¹

c. Prinsip Akuntabilitas Hakim

Prinsip akuntabilitas hakim sebagai mandat konstitusional yang harus dipegang teguh dan tidak dapat dipisahkan dari independensi dan netralitas hakim. Kepercayaan terhadap hakim dan keputusannya merupakan prasyarat untuk menuntut kepatuhan dari semua pihak yang hanya dapat diperoleh dari keputusan yang dihasilkan berdasarkan standar kompetensi profesional yang tinggi dan integritas yang tak terbantahkan. Praktik prinsip ini meliputi Hakim dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dia putus dan rumuskan didalam sebuah putusan :

⁴¹ Ibid, Hal 36-37.

1. Hakim dalam memberikan putusan selain berlandaskan hukum positif (perundang-undangan) harus berlandaskan asas-asas serta teori hukum yang berguna pada kajiannya/
2. Hakim dalam memberikan putusan juga perlu melihat bukan dari hukum positif nya saja, tetapi perlu memberikan pandangan dari sisi luar hukum seperti pertimbangan yang bersifat sosiologis.
3. Hakim perlu menjaga dan meningkatkan kinerja serta mekanisme dalam pelaksanaannya.⁴²

B. Kebebasan Pertimbangan Hakim Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam proses pengadilan, seorang hakim berperan sebagai penegak hukum yang menilai perkara dengan mengevaluasi bukti-bukti dan fakta yang dipresentasikan, serta membentuk keyakinan berdasarkan hati nurani yang kemudian tercermin dalam putusan pengadilan. Hakim tidak boleh mengabaikan hukum, norma, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketika membuat keputusan dalam suatu perkara, majelis hakim sepenuhnya mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk memutuskan suatu perkara pidana, hakim

⁴² Ibid, Hal 38-39.

memerlukan minimal dua alat bukti dan harus meyakini bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terjadi secara nyata.⁴³

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim harus secara ringkas merangkum fakta dan keadaan perkara, bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, serta informasi-informasi yang terungkap. Ini akan menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Lilik Mulyadi menyoroti bahwa proses pertimbangan hakim melibatkan evaluasi aspek yuridis dan fakta yang terungkap dalam persidangan, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teori hukum, prinsip-prinsip hukum, preseden hukum, dan kasus yang sedang dibahas.⁴⁴

Selain itu Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa seorang hakim wajib menjalankan tugasnya dengan tidak memihak. Dalam proses peradilan, hakim perlu melakukan penyelidikan yang teliti terhadap kebenaran peristiwa yang disajikan, serta menilai relevansinya dengan hukum yang berlaku sebelum akhirnya memberikan putusan atas perkara yang sedang dia tangani..⁴⁵

⁴³ Ibid, Hal 40.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana", PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hal 194.

⁴⁵ Nanda Agung Dewantoro, "Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana", Aksara Persada, 1987, Hal 149

2.4 Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam suatu persidangan di pengadilan. Dokumen ini mencakup pertimbangan hukum dan fakta yang dianggap relevan oleh hakim untuk menentukan hasil akhir dari perkara yang sedang diadili. Secara umum, suatu putusan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Kepala Putusan yang merangkum pokok dari keputusan tersebut;
2. Pertimbangan hukum yang menjelaskan landasan hukum dan argumentasi yang digunakan;
3. Amar putusan yang berisi penegasan atas keputusan yang telah diambil oleh hakim.⁴⁶

Esensi dari kepala putusan adalah mencerminkan filosofi dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah putusan itu sendiri. Di Indonesia, filosofi ini sering dinyatakan dalam frasa seperti "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau "Demi Keadilan Berdasarkan Perundang-Undangan". Filosofi keadilan yang tercermin dalam kepala putusan ini menunjukkan tekad untuk mencapai keadilan yang sejati, karena setiap putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban hakim terletak pada bagian pertimbangan hukumnya, yang harus didasarkan pada penalaran hukum yang tepat dan fakta-fakta serta pernyataan dalam persidangan, agar semua pihak merasa hak-haknya dihormati.

⁴⁶ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, 2022, Hal 282.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur bahwa putusan hakim harus mencakup pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat maksimal. Menurut Gustav Radbruch, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus seimbang dalam mempertimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut. Jika suatu kasus tidak memungkinkan memenuhi semua tujuan tersebut, prioritas utama tetap pada keadilan (*gerechtigheit*), diikuti oleh pertimbangan mengenai manfaat (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechssicherheit*).⁴⁷

Keadilan adalah suatu aspek terpenting dalam merumuskan sebuah putusan, namun bukan berarti kepastian hukum dan kemanfaatan merupakan hal yang tidak penting atau dapat dikesampingkan, namun ketiga aspek ini harus diurutkan dalam skala prioritas jika terjadi situasi yang tidak terduga, dengan menggunakan asas prioritas. Pada hakikatnya, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam kerangka keadilan itu sendiri. Menurut Radbruch, keadilan yang sejati adalah yang membawa kemanfaatan bagi kebaikan masyarakat dan menjamin kepastian hukum yang tidak bisa dipisahkan dari konsep tersebut.

Suatu putusan pengadilan dianggap berkeadilan tidak hanya karena mematuhi keadilan procedural saja, tetapi juga karena memasukkan keadilan

⁴⁷ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum Progresif, Vol 7, 2019, Hal 199.

substansial di dalamnya. Dengan menjalankan proses dan mekanisme yang benar dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, mendengarkan para saksi, dan menyimpulkan serta mempertimbangkan pernyataan ahli yang dihadirkan, agar keadilan tersebut dapat terwujud.


Keadilan merupakan landasan penting bagi hakim dalam memberikan putusannya. Ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya mematuhi undang-undang semata, tetapi juga harus berani mengambil langkah-langkah yang memiliki nilai lebih dari sekadar aspek hukum, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam proses ini, diperlukan kemampuan intelektual dan kearifan yang tinggi dari seorang hakim.⁴⁸ Kemampuan intelektual merupakan metode pengambilan putusan secara tepat, sedangkan kearifan merupakan bentuk dari keyakinan hakim yang berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan pada saat persidangan.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* adalah pertimbangan hakim atau *legal reasoning* yang digunakan dalam merumuskan suatu putusan. Pertimbangan ini mencakup aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan nilai-nilai filosofis yang mendasari keputusan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mencapai keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan tersebut. Ini menjadi

⁴⁸ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika, 2010, Hal 125.

⁴⁹ Ibid Hal 126.

dasar argumentasi dalam penilaian terhadap *ratio decidendi* suatu putusan, yang menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan hukum itu sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ratio Decidendi Dalam Putusan Tingkat Pertama, Banding, Dan Kasasi

Implementasi *ratio decidendi* dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi dari kasus Nomor 370/Pid.Sus/PN.Jkt Sel, 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, dan 2048/K/Pid.Sus/2019 memperlihatkan proses hukum yang berjenjang dan berkesinambungan. Pada tingkat pertama, hakim mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Di tingkat banding, evaluasi lebih lanjut dilakukan terhadap putusan tingkat pertama untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, di tingkat kasasi, fokus pada penegakan hukum yang benar dan interpretasi yang tepat terhadap peraturan hukum menjadi prioritas utama. Dengan demikian, setiap tingkat pengadilan memainkan peran penting dalam memastikan keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Tabel 1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Tingkat Pertama,

Putusan Tingkat Pertama	
Pertimbangan Hakim	Berdasarkan dari alat bukti serta para saksi dan ahli, Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan pertimbangannya sebagai berikut :

	<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa yang dilakukan terdakwa telah membuat Relawan pendukung Ahok tersinggung dan berpotensi memecah belah Masyarakat;2. Bahwa pada postingan terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017 dan 7 Maret 2017 bukan merupakan ujaran kebencian, karena tidak sampai menimbulkan aksi provokasi, meskipun postingan tersebut memang bisa menyinggung atau dianggap menghina seseorang atau kelompok namun dalam kelompok budaya tertentu di Indonesia ada yang menganggap bahwa makian, umpatan, atau ungkapan kasar sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi keterbukaan. Selain itu, dalam sosial media ungkapan-ungkapan seperti itu sering dijumpai namun tidak sampai menimbulkan gejolak serta reaksi yang berlebihan di masyarakat;3. Bahwa yang merupakan ujaran kebencian adalah postingan terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017;4. Bahwa ketika postingan tersebut kemudian menghasilkan komentar baik yang pro maupun kontra, maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi, dan berdampak terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya merupakan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka bersifat
--	--

	<p>SARA. Secara sosiologis, dimensi suku dan ras menyangkut Ahok yang merupakan orang Tionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antargolongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.</p>
--	--

Tabel 2. *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Banding dan Kasasi*

	Putusan Tingkat Banding	Putusan Tingkat Kasasi
Pertimbangan Hakim	<p>Berdasarkan dari alat bukti, para saksi, ahli, dan telah membaca pula memori banding dari penasihat hukum dan penuntut umum Majelis Hakim Tingkat Banding merumuskan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pada Tingkat Pertama; 2. Bahwa namun untuk lamanya pidana penjara yang 	<p>Berdasarkan dari alat bukti, para saksi, ahli, dan telah membaca pula alasan kasasi penuntut umum dan alasan kasasi penasihat hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi merumuskan pertimbangannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam putusan sebelumnya <i>judex facti</i>

	<p>dijatuhkan atau divonis kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, yang disebabkan penjatuhan pidana selama 1 tahun 6 bulan dinilai terlalu berat. Karena tujuan dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan, melainkan suatu pembelajaran bagi terdakwa dan juga masyarakat untuk dapat berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial.</p>	<p>sudah benar dalam menerapkan hukum;</p> <p>2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding.</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan dari putusan tingkat pertama hingga tingkat kasasi, menegaskan bahwa konteks, dampak, dan tujuan hukuman terhadap terdakwa telah diperhitungkan dengan saksama oleh masing-masing majelis hakim. Meskipun ada kesepakatan tentang substansi dari ujaran kebencian yang disampaikan terdakwa, perbedaan pendapat terjadi terkait lamanya pidana yang dijatuhkan menunjukkan perhatian terhadap tujuan pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat dalam penggunaan media sosial sebagai wadah ekspresi pendapat.

A. Bentuk Ratio Decidendi Dalam Putusan tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi

Implementasi *ratio decidendi* merupakan suatu langkah penting dalam proses pengambilan suatu keputusan pengadilan, adapun didalamnya memuat aspek secara yuridis, filosofis, sosiologis berdasarkan kebenaran dan keadilan yang termuat dalam pertimbangan hakim diantaranya :

a. Putusan Tingkat Pertama

Tabel 3. Aspek Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Indikator	Putusan Tingkat Pertama
Aspek Yuridis	<p>a) Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat aspek yuridis yang berisikan <i>Penerapan UU ITE Tentang Ujaran Kebencian</i> dan <i>Pasal 55 KUHP</i> dengan melakukan pertimbangan analisa unsur-unsur delik yang dimana dalam pertimbangannya terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya dimulai dari :</p> <p>UU ITE Tentang Ujaran Kebencian</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Setiap orang b) Dengan sengaja dan tanpa hak c) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu

	<p>berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)</p> <p>KUHP Pasal 55</p> <p>a) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)</p> <p>b) Berisikan pertimbangan-pertimbangan mengenai <i>fakta-fakta dan alat bukti</i> yang ditemukan pada saat berlangsungnya persidangan.</p>
<p>Aspek Filosofis</p>	<p>a) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat aspek filosofis didalamnya yang dimana mengukur sejauh mana <i>kebebasan berekspresi</i> dapat dibatasi.</p>
<p>Aspek Sosiologis</p>	<p>1) Bahwa berpotensi menyebabkan perpecahan masyarakat</p> <p>2) Secara sosiologis menghina Ahok yang berarti turut menghina Ras Tionghoa, dan agama anti islam serta golongan pendukung Ahok (belum dalam Bahasa hukum dan formal).</p>

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bernarasi sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya telah memasukan dan memenuhi unsur-unsur aspek yuridis, filosofis, serta sosiologis. Namun, dalam pertimbangannya tersebut terdapat ketidakseimbangan dalam perumusan aspek-aspeknya, karena dalam pertimbangan tersebut begitu dominan kepada aspek yuridisnya saja dan dalam pemenuhan aspek yuridisnya pun cenderung tidak lengkap atau kurang pertimbangan. Menurut Gustav Radbruch dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memuat pertimbangan dengan seimbang. Kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya tindakan secara seimbang maka hakim perlu melakukan proporsionalitas terhadap hal yang terpenting, yaitu pada aspek yuridis. Namun, dalam perkara ini tidak terdapat hal tersebut. Maka dari itu, seharusnya hakim mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara seimbang atau sama kuat.
2. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim yang berisikan ketidakseimbangannya aspek-aspek yang harus dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut mengalami kurangnya pertimbangan didalamnya. Dalam suatu putusan terdapat asas pertimbangan yang cukup yang merupakan landasan dari suatu putusan serta pertimbangan hakim, yang berarti apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat diaktakan bahwa putusan tersebut serta majelis hakim dalam pertimbangannya mengabaikan asas pertimbangan yang cukup.

3. Bahwa dalam suatu putusan juga tidak hanya berfokus pada aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis semata. Namun, dalam mekanisme implementasinya juga harus menerapkan keadilan prosedural dan substansial didalamnya. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, mendengarkan para saksi dan ahli, serta menyimpulkan dan mempertimbangkan pernyataan ahli yang dihadirkan

b. Putusan Tingkat Banding dan Kasasi

Tabel 4. Aspek Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dan Kasasi

Putusan Tingkat Banding		Putusan Tingkat Kasasi
Aspek Yuridis	Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama.	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding dan pertama.
Aspek Filosofis	Pengadilan tingkat banding tidak sejalan dengan pengadilan tingkat pertama mengenai durasi penahanan terdakwa dalam kasus ujaran kebencian ini. Mereka memandang bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah untuk	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding.

	membalas dendam, melainkan untuk mencegah terdakwa melakukan pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Karena itu, pengadilan banding menganggap bahwa hukuman penjara selama 1,6 tahun yang diberikan terlalu berat. Sebagai akibatnya, pengadilan banding memutuskan untuk mengurangi masa tahanan terdakwa menjadi hanya 1 tahun penjara.	
Aspek Sosiologis	Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama,	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding dan pertama.

Berdasarkan putusan tingkat banding dan tingkat kasasi dalam kasus ujaran kebencian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aspek Yuridis

Pengadilan tingkat banding memiliki pandangan yang berbeda dengan pengadilan tingkat pertama terkait dengan durasi masa tahanan terdakwa. Mereka menganggap hukuman 1,6 tahun terlalu berat dan mengurangnya

menjadi 1 tahun penjara. Di sisi lain, pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding, menunjukkan konsistensi dalam pendekatan hukum terhadap kasus ini.

2. Aspek Filosofis

Pengadilan tingkat banding menekankan bahwa tujuan hukuman bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk mencegah terdakwa melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman filosofis yang lebih luas tentang tujuan hukuman dalam konteks keadilan dan pencegahan kriminalitas. Pengadilan tingkat kasasi, sependapat dengan banding, juga menguatkan pandangan ini.

3. Aspek Sosiologis

Baik pengadilan tingkat banding maupun tingkat kasasi sejalan dengan pengadilan tingkat pertama dalam aspek sosiologis, menunjukkan kesepakatan dalam mempertimbangkan implikasi sosial dari keputusan hukum mereka. Ini mencerminkan pertimbangan terhadap dampak sosial yang mungkin timbul dari penjatuhan hukuman terhadap kasus-kasus ujaran kebencian.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan pendapat yang mencolok antara pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dalam aspek yuridis dan filosofis terkait kasus ujaran kebencian ini. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hukuman penjara selama 1,6 tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama

terlalu berat, mengingat tujuan hukuman seharusnya lebih terfokus pada pencegahan pelanggaran di masa depan daripada pada pembalasan. Dalam konteks ini, mereka memutuskan untuk mengurangi masa tahanan terdakwa menjadi hanya 1 tahun penjara.

Di sisi lain, terdapat kekonsistenan yang terlihat antara pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam mengakui seriusnya pelanggaran ujaran kebencian ini. Mereka sepakat bahwa perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah masyarakat dan telah melanggar hak-hak hukum bermasyarakat. Keputusan ini menegaskan bahwa tindakan ujaran kebencian bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga melanggar norma-norma sosial yang mendasar. Dengan demikian, pengadilan tingkat banding dan kasasi mengambil sikap yang sama dengan pengadilan tingkat pertama dalam menghukum terdakwa sebagai bentuk penegakan hukum yang konsisten dan sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat secara luas.

3.2 Apakah Pertimbangan Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Ujaran Kebencian Pada Tingkat Pertama, Banding, Dan Kasasi Telah Sesuai Dengan Teori Ratio Decidendi

Pertimbangan *legal reasoning* hakim dalam perkara ujaran kebencian pada tingkat pertama Nomor 370/Pid.Sus/PN.Jkt Sel, tingkat banding Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, dan tingkat kasasi Nomor 2048/K/Pid.Sus/2019 perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan teori *ratio decidendi* yang merupakan landasan untuk menentukan prinsip hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Pada tingkat pertama, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama bukti-

bukti yang disajikan serta interpretasi hukum yang tepat untuk menentukan apakah ujaran yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian. Evaluasi ini harus memperhitungkan konteks sosial dan budaya di mana ujaran tersebut diungkapkan.

Pada tingkat banding pertimbangan hakim harus menjamin konsistensi dengan putusan tingkat pertama dan mengoreksi jika ada kesalahan interpretasi hukum atau penerapan teori *ratio decidendi* yang salah. Sementara itu, tingkat kasasi menilai apakah proses hukum telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan apakah penerapan teori *ratio decidendi* telah tepat untuk memastikan keadilan substansial dalam kasus ujaran kebencian tersebut. Dengan demikian, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap tingkat pengadilan telah menggunakan teori *ratio decidendi* secara konsisten dan benar dalam konteks perkara ujaran kebencian tersebut Adapun aspek-aspek yang dinilai kurang dan tidak di pertimbangan hakim secara keseluruhan meliputi :

A. Faktor yuridis

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Tehnologi Elektronik Pasal 45A ayat (2)

Bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur delik pada pasal tersebut terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan diantaranya :

- a) Bahwa dalam pemenuhan unsur sengaja dan tanpa hak harus mempertimbangkan bahwa dalam ketiga postingan terdakwa yang menjadi objek yang dilaporkan dua (2) diantaranya bukanlah terdakwa yang memposting postingan tersebut. Terdakwa hanya

memposting satu (1) postingan saja yaitu pada tanggal 6 Maret 2018 yang berisikan “siapa saja yang mendukung penista agama wajib diludahi mukanya”. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa sengaja dalam melakukan tindakan melawan hukum yaitu ujaran kebencian karena terdakwa hanya memposting hal tersebut yang tidak berisikan unsur nama, ras, suku, atau agama didalamnya.

- b) Dalam pemenuhan unsur sengaja harus diketahui juga bahwa sengaja tidak bisa menjauh dari teori kehendak dan teori membayangkan. Didalamnya terdapat tiga bentuk kesengajaan dimulai dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai sadar kepastian, dan sengaja sebagai sadar kemungkinan bersyarat. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ditemukannya kesengajaan untuk melakukan ujaran kebencian kepada saudara ahok.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 A

Bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur delik pada pasal tersebut terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan di antaranya :

- a) Bahwa terdakwa hanya memposting satu (1) postingan saja yaitu pada tanggal 6 Maret 2018 yang berisikan “siapa saja yang mendukung penista agama wajib diludahi mukanya”. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa bukanlah sebagai orang yang “melakukan” dan juga hal tersebut berdasarkan pengakuan para saksi bahwa mereka yang

meminta hal tersebut diposting yang kemudian diposting oleh admin terdakwa. Berdasarkan hal tersebut yang merupakan dari potongan postingan yang saling berdiri sendiri, sudah jelas bahwa dalam pemenuhan unsur “melakukan” tidak dapat dituntut kepada terdakwa.

3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat 2

- a) Bahwa berdasarkan pertimbangannya, menurut penulis majelis hakim setidaknya mempertimbangkan pasal diatas karena jika hanya mengingat bahwa terdakwa hanya memposting satu postingan saja yaitu “siapa saja yang mendukung penista agama wajib diludahi mukanya” yang tidak sama sekali menyatakan suatu subjek dalam kalimatnya maka sudah seharusnya dikatakan bahwa postingan tersebut merupakan respon dari ketidaksenangan terdakwa kepada seorang pelanggar hukum yaitu penista agama.
- b) Bahwa berdasarkan pernyataan saksi bimo dan diperkuat dengan bukti Whatsapp antara saksi bimo dan saudara terdakwa pada awal kalimatnya menyatakan bahwa “Seandainya calon gubernur yang saya dukung menistakan agama Kristen dan merendahkan pendeta atau romo, saya sendiri yang akan menampar kepalanya. ADP.” Berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa tujuan utama dari ujaran terdakwa adalah untuk menanggapi tindakan saudara Ahok yang diduga menistakan agama, dan bukan semata-mata menyerang pribadi Ahok.

4. Keterangan Saksi dan Ahli

a. Keterangan Saksi Fahrul Fauzi Putra

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrul Fauzi Putra yang menyatakan bahwa saksi meminta kepada admin terdakwa untuk memposting kalimat “*Ahok penista agama, yang di adili kh ma’ruf amin -adp*” tanpa sepengetahuan dan menghubungi terdakwa terlebih dahulu. Hal tersebut karena saksi sudah diberitahu oleh terdakwa sebelumnya bahwa tidak masalah asal bukan fitnah dan hoax.

b. Keterangan Saksi Ashabi Ahyar

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrul Fauzi Putra yang menyatakan bahwa saksi meminta kepada admin terdakwa untuk memposting kalimat “*sila pertama ketuhanan yme, penista agama jadi gubernur ... kalian waras??? – adp*”. tanpa sepengetahuan dan menghubungi terdakwa terlebih dahulu. Hal tersebut karena terdakwa memang tidak keberatan selama hal tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat fitnah dan hoax. Saksi menulis hal tersebut karena merasa tidak terima pada saat pemanggilan saksi KH Ma’ruf Amin di tunjuk-tunjuk pada saat persidangan Ahok.

c. Keterangan Ahli Erfi Firmansyah, MA

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Erfi Firmansyah yang menyatakan bahwa ketiga postingan terdakwa merupakan postingan yang terpisah karena terdapat beberapa aspek yang bisa menandakan

sebuah tulisan merupakan suatu kesatuan atau tidak. Diantaranya terdiri atas bagian pertama pendahuluan, kedua isi, ketiga penutup. Selain pada itu, dalam postingan terdakwa juga tidak tertera urutan penomoran di dalamnya. Selanjutnya, ahli memberikan keterangan bahwa frasa “siapa saja” merupakan suatu kalimat yang universal, bukan merujuk kepada suatu individu ataupun kelompok. Bahwa pada frasa “bajingan yang perlu diludahi mukanya” tidak dapat diartikan atau dimaknai secara langsung, karena pada dasarnya kalimat tersebut merupakan pernyataan dari perlunya diberi sanksi sosial atau moral seseorang pelaku dan pendukung para penista agama yang merupakan suatu tindakan melawan hukum.

d. Keterangan Ahli Dr. H. Abdul Choir Ramadhan

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. H. Abdul Choir Ramadhan yang menyatakan bahwa unsur setiap orang mensyaratkan *actus reus* dan *means rea* yaitu manusia dan badan hukum, dan *mens rea* adalah sengaja tanpa hak. Berikutnya, bahwa dalam pasal 157 dan 156 KUHP merupakan delik yang bersifat formil (tidak disyaratkan menimbulkan akibat), dan tidak berisikan frasa “sengaja dan tanpa hak”. Sedangkan didalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE berisikan frasa “sengaja dan tanpa hak” akibatnya harus diinsyafi dan menimbulkan akibat yang konkrit. Selain itu, meskipun terdapat perasaan tidak suka, belum tentu terdapat akibat yang terjadi seperti contohnya diludahi. Di

dalamnya harus berisikan tujuan yang jelas seperti penghinaan pencemaran nama, ras, atau agama.

e. Keterangan Dr, Chairul Huda,. S.H,. M.H

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. Chairul Huda,. S.H,. M.H yang menyatakan bahwa “sengaja” harus merupakan suatu yang bersifat menghendaki, mengetahui, mempunyai keinginan, kesadaran, mengerti bahwa kalimat tersebut dimaksudkan menimbulkan rasa kebencian. Bukan sekadar keinginan, tetapi mengerti bahwa kalimat tersebut menyebabkan kebencian. Bahwa pendapat kepada seorang untuk melekatkan suatu predikat tertentu kepada subyek. Sehingga menimbulkan rasa tidak suka bukan merupakan suatu kebencian. Bahwa karena kebodohan atau suatu dari yang dilakukan oleh seseorang bukan merupakan suatu kebencian namun merupakan penghinaan, misalnya “dasar orang arab pelit”. Bahwa menilai kalimat yang digunakan apakah satu kesatuan yang utuh, jika berbeda waktu itu masuk perbuatan yang berdiri sendiri.

f. Keterangan Ahli Dr. Yonki Fernando, SH, MH

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Yonki Fernando yang menyatakan bahwa frasa dengan sengaja harus berisikan korelasi antara niat, maksud, tujuan yang teraplikasi dalam fakta. Bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, kaitan dengan kebebasan pendapat. Bahwa unsur parameter kebencian harus memiliki parameter seperti yang tertuang dalam pasal 156 KUHP.

g. Alat Bukti Percakapan Antara Saksi Bimo dan Terdakwa

Terdapat alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang diperkuat oleh keterangan saksi Bimo. Dalam kesaksiannya, Bimo menjelaskan percakapan antara dirinya dan terdakwa yang dimulai dengan narasi: “Seandainya calon gubernur yang saya dukung menistakan agama Kristen dan merendahkan pendeta atau romo, saya sendiri yang akan menampar kepalanya. ADP.” Berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa tujuan utama dari ujaran terdakwa adalah untuk menanggapi tindakan saudara Ahok yang diduga menistakan agama, dan bukan semata-mata menyerang pribadi Ahok. Pada waktu itu, Ahok masih menjabat sebagai kepala daerah, yaitu Gubernur Jakarta. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa konteks percakapan tersebut berkisar pada kritik terhadap tindakan Ahok sebagai pejabat publik, bukan terhadap Ahok sebagai individu pribadi.

B. Faktor Filosofis

1. Sila ke-5 Pancasila

Bahwa berdasarkan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung sebuah makna agar setiap warga Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil sama rata di mata sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam praktik hukumnya itu sendiri pada suatu pertimbangan hakim dan putusan hukum harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial yang berarti bahwa selain mempertimbangkan aspek hukum yang formal, sebuah pertimbangan juga harus memastikan bahwa putusan mereka berkontribusi pada terciptanya kondisi sosial yang berkeadilan.

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat 2-3

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan untuk mengatur batasan-batasan yang diperlukan dalam menyampaikan informasi. Ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang dapat diatur apabila dianggap melanggar kebebasan orang lain atau mengancam stabilitas sosial. Dalam praktiknya, penegakan hukum terkait ujaran kebencian di Indonesia didasarkan pada keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari diskriminasi dan kekerasan. Penerapan undang-undang tersebut harus memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam penegakan hukum.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang telah ditemukan pada saat persidangan bahwa kalimat yang benar-benar diposting sendiri oleh terdakwa tidak berisikan sebuah unsur nama, ras, suku, ataupun agama didalamnya yang berarti bahwa tujuan dari kalimat terdakwa adalah tidak ditujukan oleh seseorang individu namun kalimat dari postingan terdakwa itu adalah sebagai bentuk penegasan atas ketidaksukanya terdakwa kepada salah satu perilaku yang tidak baik dan melanggar hukum yaitu seorang yang menistakan agama.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, tidaklah masuk akal

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk merasa tersinggung atau dirugikan, serta tidak mungkin bagi mereka untuk meminta perlindungan hukum berdasarkan ujaran kebencian. Namun, jika seseorang atau golongan dituduh sebagai penjahat atau koruptor atau anti Pancasila tanpa ada bukti hukum yang cukup, mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum.⁵¹

4. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin oleh berbagai konstitusi dan konvensi internasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan, opini, dan kritik mereka tanpa takut akan pembalasan hukum atau sosial, selama ekspresi tersebut tidak melanggar batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan.⁵²

Salah satu prinsip utama dari kebebasan berpendapat adalah bahwa hak ini mencakup kebebasan untuk mengkritik tindakan, kebijakan, atau keputusan publik tanpa harus menyasar individu secara pribadi. Kritik yang diarahkan pada tindakan atau kebijakan seseorang, terutama ketika individu tersebut menduduki posisi publik, merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dan politik yang penting dalam sebuah masyarakat demokratis. Dengan mengarahkan kritik pada tindakan daripada pada individu secara pribadi,

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017, “Tentang AntarGolongan Dalam UU ITE”.

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat dapat memastikan bahwa diskusi dan debat tetap berfokus pada isu-isu substansial dan bukan pada karakter individu yang bersangkutan.

Dalam kasus pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa yang mengkritik tindakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, kritik tersebut tidak ditujukan untuk menyerang pribadi individu tetapi untuk mengatasi tindakan atau kebijakan yang dianggap melanggar norma atau prinsip tertentu. Sebagai contoh, pernyataan yang mengkritik keputusan atau kebijakan seorang pejabat publik, seperti yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tindakan Ahok, berfungsi sebagai bagian dari proses demokratis untuk memastikan akuntabilitas publik dan transparansi.

Menurut Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berpendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memegang pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide-ide melalui media apapun. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu, seperti untuk melindungi hak-hak orang lain, keamanan nasional, atau ketertiban umum.⁵³

Penting untuk dicatat bahwa meskipun kebebasan berpendapat dilindungi, batasan-batasan yang diatur oleh hukum harus diterapkan dengan hati-hati. Kritik terhadap tindakan seseorang, terutama dalam konteks pejabat publik, harus dipandang sebagai bagian dari hak untuk menyampaikan pandangan dan bukan sebagai bentuk serangan pribadi. Dengan memisahkan kritik terhadap

⁵³ Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR).

tindakan dari serangan pribadi, kita dapat menjaga integritas diskusi publik dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan masyarakat.

C. Aspek Sosiologis

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai Ahok pada tanggal 11 Oktober 2016. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon terhadap kontroversi yang timbul setelah Ahok. Saat itu Gubernur DKI Jakarta memberikan sebuah ceramah di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam ceramah tersebut, Ahok mengutip Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menjelaskan bagaimana agama Islam dipahami oleh sebagian orang untuk kepentingan politik.

Pernyataan Ahok ini menimbulkan protes dan kontroversi di kalangan umat Islam, karena dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam. Sejumlah pihak menginterpretasikan pernyataannya sebagai penghinaan terhadap Al-Quran dan umat Muslim. Kontroversi ini memicu demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menuntut tindakan hukum terhadap Ahok.⁵⁴

MUI sebagai lembaga otoritatif dalam hal fatwa di Indonesia kemudian menggelar sidang pleno untuk membahas kasus ini. Setelah pertimbangan dan kajian mendalam, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernyataan Ahok dapat dianggap sebagai penistaan

⁵⁴ Republika, Selasa 31 Januari 2017, 13:49 WIB: Ketua MUI Ungkap Proses Penerbitan Fatwa Ahok Menista Agama, dalam Ketua MUI Ungkap Proses Penerbitan Fatwa Ahok Menista Agama | Republika Online.

terhadap agama Islam. Fatwa ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan panduan kepada umat Muslim dalam menyikapi peristiwa ini. Secara umum, fatwa MUI terhadap Ahok dikeluarkan sebagai respons atas tuntutan umat Muslim yang merasa tersinggung dan mempertahankan nilai-nilai agama mereka. MUI juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia melalui fatwa ini.⁵⁵

Berdasarkan Aspek-Aspek diatas yang memuat mengenai pertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sangat berpengaruh dalam kasus tersebut yaitu mengenai ketiga keterangan berbeda yang apabila dipertimbangkan secara menyeluruh dapat bernarasikan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat 3 keterangan berbeda mengenai siapa yang meminta atau menyuruhlakukan ketiga postingan tersebut
 - a. Dalam pernyataan saksi bimo bahwa yang meminta menyuruhlakukan memposting postingan tersebut adalah saudara terdakwa secara langsung.
 - b. Dalam pernyataan saksi Fahrul Fauzi bahwa saksi lah yang menghubungi saudara bimo menggunakan hp terdakwa untuk memposting kalimat “ahok penista agama, yang di adili kh.ma’ruf amin -adp”. dan dalam pernyataan saksi Ashabi Ahyar bahwa saksi lah yang menghubungi saudara bimo menggunakan hp terdakwa

⁵⁵ Tempo.Co, Rabu 1 Februari 2017, 09:41 WIB: Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok, dalam Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok - Nasional Tempo.co

untuk memposting kalimat “sila pertama ketuhanan yme, penista agama jadi gubernur .. kalian waras?? - adp”

- c. Dalam keterangan terdakwa bahwa saudara hanya memposting 1 dari ketiga kalimat tersebut, yaitu hanya memposting kalimat “siapa saja yang mendukung penista agama, wajib diludahi mukanya”.

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi majelis hakim untuk memberikan alasan yang jelas dalam pertimbangannya saat memilih dan mempercayai keterangan dari saksi Bimo, disamping bukti-bukti yang dihadirkan seperti percakapan melalui WhatsApp. Bukti WhatsApp juga mengindikasikan bahwa kalimat pertama yang ditulis oleh terdakwa adalah mengenai "menistakan", yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak bermaksud memberikan kalimat yang kasar atau provokatif terhadap saudara Ahok, melainkan menanggapi tindakan yang dianggapnya sebagai penistaan terhadap agama.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bernarasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan mengenai *ratio decidendi* pada putusan pertama, banding, dan kasasi menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa dalam analisis *ratio decidendi* pada putusan tersebut menerangkan majelis hakim dalam pertimbangannya sudah memenuhi aspek-aspek yuridis, filosofis, serta sosiologis didalamnya. Namun, dalam mengimplementasikan aspek-aspek tersebut sangat dominan kepada salah satu aspek saja yaitu aspek yuridis dan mengesampingkan aspek-aspek lainnya. Bahkan dalam pemenuhan aspek yuridis nya pun cenderung tidak lengkap atau disebut juga dengan kurangnya pertimbangan.
2. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, tampak jelas bahwa terdapat beberapa pertimbangan penting dalam penilaian hakim yang belum atau tidak sepenuhnya dipertimbangkan dengan tepat dalam kasus ujaran kebencian ini. Faktor-faktor yuridis seperti interpretasi pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP mengenai unsur kesengajaan dan tanpa hak harus dievaluasi secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan hukum yang relevan, selain itu penting untuk menerjemahkan kesaksian saksi dan alat bukti secara menyeluruh. Aspek filosofis meliputi prinsip

keadilan sosial dari Pancasila dan kebebasan berekspresi dari UUD 1945 harus diintegrasikan secara lebih kuat dalam analisis kasus ini untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan teknis hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku. Selanjutnya, faktor sosiologis seperti fatwa MUI yang mencerminkan respons masyarakat terhadap kasus ini juga harus dipertimbangkan dengan cermat mengingat dampaknya terhadap persepsi publik dan stabilitas sosial. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh atas semua faktor ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tingkat pengadilan telah menggunakan teori *ratio decidendi* secara konsisten dan benar.

4.2 Saran

Sebagai seorang manusia yang dapat salah dan khilaf sudah sangat wajar bahwa tidak ada suatu hasil dari produk manusia dapat dikatakan sempurna. Hal tersebut bukanlah menjadi masalah. Namun, apabila kekhilafan itu telah dilakukan berulang kali, maka harus diwaspadai apakah hal tersebut suatu kekhilafan atau kesengajaan. Dalam hal ini, penulis berpendapat dan memberikan sebuah saran bahwa sebagai seorang manusia yang berprofesi dibidang hukum, kita harus memiliki dua dasar yaitu legalitas dan integritas. Dengan dua hal tersebut dimulai dari diri sendiri hingga menghasilkan suatu manfaat dan hasil kepada masyarakat bahkan negara sekalipun, sehingga dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita negara sebagai negara hukum demokrasi yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kebermanfaatannya. Berdasarkan

pembahasan sebelumnya penulis memberikan saran dengan narasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pembahasan mengenai implementasi *ratio decidendi* pada putusan pertama, banding, dan kasasi. Penulis memberikan saran untuk memperkuat pendekatan yang lebih seimbang dalam menerapkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam analisis *ratio decidendi* serta untuk lebih memperhatikan pentingnya mempertimbangkan semua bukti dan argumen dengan cermat sebelum membuat keputusan akhir.
2. Selanjutnya, pada pembahasan mengenai apakah pertimbangan hakim pada putusan pertama, banding, dan kasasi telah sesuai dengan teori *ratio decidendi*, penulis memberikan saran untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap faktor-faktor yang belum atau tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam penilaian hakim mengenai kasus ujaran kebencian ini. Evaluasi harus meliputi pemahaman yang komprehensif terhadap pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP mengenai unsur kesengajaan dan tanpa hak serta pemenuhan alat bukti dan saksi diutamakan mempertimbangkan secara menyeluruh. Integrasi yang lebih kuat terhadap aspek filosofis seperti prinsip keadilan sosial dari Pancasila dan kebebasan berekspresi dari UUD 1945 dalam analisis kasus ini. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor sosiologis seperti fatwa MUI yang mencerminkan respon masyarakat terhadap kasus serupa untuk menghindari dampak negatif terhadap persepsi publik dan stabilitas sosial. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua faktor ini,

diharapkan setiap tingkat pengadilan dapat menggunakan teori *ratio decidendi* secara konsisten dan benar, sehingga keadilan substansial dapat terwujud dalam setiap putusan hukum yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017, Tentang Antar Golongan Dalam UU ITE.

Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015

BUKU

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, 2022.

Kepolisian Republik Indonesia, “*Tentang Penganganan Ujaran Kebencian/Hate Speech*”, 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Saku Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, 2015.

Sahat Maruli T. Situmeang, “*Sistem Hukum Indonesia*”, Logoz Publishing, 2020.

Soerkono Soekanto, Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT. Raja Grafika Indo Persada, 2004.

Soejono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT. Raja Grafika Indo Persada, 2015.

Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Prenamedia Group, 2022.

Muhammad Citra Ramadhan, “*Metode Penelitian Hukum*”, Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Prakter*”, Sinar Grafika, 1996.

- Bambang sunggono, “*Metodologi penelitian hukum*”, PT. Raja Grafiika Indo Persada, 2005.
- Basuki Kurniawan, “*Logika dan Penalaran Hukum*”, CV. Library Centre Indonesia, 2021.
- Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, 2010.
- Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, Pustaka Pelajar, 2007.
- M. Solly Lubis, “*Landasan dan Tehnik Perundang-Undangan*”, CV. Mandar Maju, 1989.
- H.D. Effendy Hasibuah, “*Legal Reasoning*”, Mata Ajar Pendidikan Khusus Advokat”, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Liberty, 2002.
- Subekti R, “*Hukum dan Kehakiman di Indonesia*”, PT. Sinar Grafika, 2018.
- Lilik Mulyadi, “*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*”, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nanda Agung Dewantoro, “*Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*”, Aksara Persada, 1987.
- Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, 2022.

JURNAL

- Muhammad Aulia Ash-Shidiq, “*Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di Indonesia*”, Journal UII, 2018.
- Ahmad Faizal Azhar, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020.
- Ghonyah Zulinda Maulidya, “*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusandan Upaya Hukum terhadap Putusan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*”, Jurnal Hukum (HUKMY), 2023.
- Putu Sumawan, “*Pengaruh Psikologis Hakim terhadap Ratio Decidendi dalam Perkara Korupsi*”, Jurnal Analisis Hukum, 2023.
- Nur Iftitah Isnantiana, “*Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*”, Jurnal Pemikiran Islam, 2017.

Depri Liber Sinata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Karakteristik khas dari metode penelitian hukum)*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

Ahmad Rosidi, “*Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)*”, *Jornal Law and Government*, 2024.

Arif Kurniawan, “*Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal-Usul Anak*”, *Journal Of Islamic Legal Studies*, 2018.

Erwin Sulaimana, “*Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*”, *Halu Ole Legal Research*, 2019.

Fontian Siahaan, “*Legal Argumentatiom & Legal Reasoning*”, *Media Nusantara*, 2014

Maruarar Siahaan, “*Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945*”, *Jurnal Ketatanegaraan*, 2017.

Yunanto, “*Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*”, *Jurnal Hukum Progresif*, 2019.

ARTIKEL

Arfianti Wijaya Serafica Gischa, “*Definisi Hate Speech dan Bentuknya*”, *Kompas.com*

Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*”, *researchgate.net*.

Vidya Prahasa Citta, “*Mengenal Ratio Decidendi*”, *Binus.ac.id*.

Arti Kata Pertimbangan – *KBBI Kamus Bahasa Indonesia*, *Kamuskbbi.id*.

Monash Universty, Artikel Aliansi Jurnalis Independen Indonesia “*Dashboard Hate Speech Monitoring*”

Republika, Selasa 31 Januari 2017, 13:49 WIB: Ketua MUI Ungkap Proses Penerbitan Fatwa Ahok Menista Agama, dalam Ketua MUI Ungkap Proses Penerbitan Fatwa Ahok Menista Agama | *Republika Online*.

Tempo.Co, Rabu 1 Februari 2017, 09:41 WIB: Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok, dalam Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok - *Nasional Tempo.co*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Bimbingan Skripsi

	<p style="text-align: center; margin: 0;">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id</p>	
<p style="text-align: center; margin: 0;">Kode : UMKT/FM/Plks.38</p>	<p style="margin: 0;">KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">Revisi: 00</p>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Nabawi
Program Studi : Hukum
Pembimbing : Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H.
Judul Penelitian : Analisis Ratio Decidendi Pada kasus ujaran Kebencian antara D'Hani Ahmad Pasetyo vs Pendukung Penista Agama

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
	19 Maret 2024	Ruang Ruang lingkup judul	f
	25 Maret 2024	Judul Penelitian	f
	28 Maret 2024	Ruang lingkup	
	16 Mei 2024	Ruang lingkup	
	11 Juni 2024		

28 Maret 2024	Proposa	f
16 Mei 2024	Revisi Prokosal	f
11 Juni 2024	Lanjutan Revisi	f
24 Juni 2024	Bimbingan Pembahasan	f
28 Juni 2024	Revisi Pembahasan	f
1 Juli 2024	Kesimpulan	f
3 Juli 2024	hambatan Penelitian	f
05 Juli 2024	draft Final Penelitian	f

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Program Studi

Barok, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dr. Rahmawati A.H. Sp2. M.H.
NIDN. 11020002

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Nabawi dengan email nabawi395@gmail.com adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 6 Juni 2001, di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Sahidin Ahmad, S.Sos., M.Si dan Ibu Mahmudah. Penulis memulai Pendidikan pada TK Islam Al-Azhar Samarinda pada tahun 2004 - 2007 lalu melanjutkan Pendidikan sekolah dasar pada SDN 003 Samarinda sampai dengan kelas 3 kemudian pindah ke SD Normal Islam Samarinda pada tahun 2010, setelahnya lulus pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura selama 1 tahun lalu pindah ke MTS Normal Islam, pindah lagi ke Pesantren At-Tanwir Loa Buah, lalu kembali pindah ke SMP 21 Samarinda. Setelah menyelesaikan Pendidikan menengah melanjutkan Pendidikan di SMK Kesehatan Samarinda pada tahun 2017 sampai 2020, setelahnya kembali melanjutkan Pendidikan pada bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Hukum.

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dengan mengikuti Aliansi Pelajar Kalimantan Timur sedari sekolah menengah (SMP) sampai dengan sekolah kejuruan (SMK). Sedangkan di dunia organisasi penulis baru mengikuti pada saat di bangku perkuliahan, dengan terlibat secara aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (HIMAKUM) sampai dengan terlibat secara aktif di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia

(PERMAHI). Namun dengan beberapa sebab penulis memilih untuk tidak melanjutkannya lagi dikarenakan telah demisioner dan alasan lainnya.

Dengan bekal percaya diri, keberanian, serta motivasi tinggi untuk terus belajar pada semester lima di bangku perkuliahan penulis mencoba mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka di Universitas Al-Azhar Jakarta Selatan. Disanalah penulis banyak mendapatkan ilmu serta relasi yang sangat bermanfaat dengan memaksimalkan kegiatan tersebut selama satu semester. Setelah selesai, penulis mencoba untuk mulai aktif di dunia hukum dengan melakukan magang pada kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum dan/atau juga pada Lawfirm, sesuai dengan passion penulis yang ingin menjadi seorang pengacara penulis merasa perlu banyak belajar dari tempat-tempat tersebut sehingga kedepannya dapat berguna secara ilmu ataupun koneksi pada saat sudah beracara.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Ratio Decidendi Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Dhani Ahmad Prasetyo VS Pendukung Penista Agama”**. Semoga dengan selesainya tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan Hukum kedepannya. Akhir kata yang penulis kutip dari frasa latin *“Quamvis Infirmus Sum, Fines Non Sum”* yang artinya tidak peduli seberapa lemah saya, saya tidak memiliki batasan.